



P U T U S A N

NOMOR : 08/PID.SUS/2014/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RENI SUCIATI Als KINCAI Binti TABRANI ;**
Tempat lahir : Palembang ;
Umur/tanggal lahir : 30 tahun /26 November 1982;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Satria Gg. Ubudiyah II No. 06 Tenayan Raya,
Kota Pekanbaru ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Pedagang ;
Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa ditangkap Penyidik tanggal 27 Februari 2013 ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Maret 2013 s/d tanggal 24 Maret 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak 25 Maret 2013 s/d tanggal 3 Mei 2013 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri I, sejak tanggal 4 Mei 2013 s/d tanggal 2 Juni 2013 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri II, sejak tanggal 3 Juni 2013 s/d tanggal 30 Juni 2013 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Juli 2013 s/d tanggal 14 Juli 2013;
6. Hakim pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Juli 2013 s/d tanggal 13 Agustus 2013 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Agustus 2013 s/d tanggal 12 Oktober 2013 ;

Hal. 1 dari 12 hal Put. No. 08/Pid.SUS/2014/PTR

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 9 Desember 2013 s/d tanggal 7 Januari 2014 ;
9. Perpanjangan oleh Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 8 Januari 2014 s/d tanggal 8 Maret 2014 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 9 Desember 2013 No. : 612/Pid.Sus/2013/PN.Pbr.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal Juni 2013 Nomor :REG.PERK : Nomor : PDM---/PKN/06/2013 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **RENI SUCIATI ALS KINCAI BINTI TABRANI**, secara bersama-sama dengan saksi ADE KURNIAWAN BIN ISHAK, (dalam berkas perkara terpisah), pada hari Rabu, tanggal 27 Februari 2013, sekira pukul 02.30 Wib. atau setidaknya tidaknya masih dalam bulan Februari 2013 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2013, bertempat di Jl.Satria Gg.Ubudiyah II No.06 Kec. Tenayan Raya Pekanbaru atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, dan terhadap barang bukti Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut, setelah disita dalam perkara ini kemudian dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan oleh Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota sesuai Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan yang ditanda-tangani oleh JANUARDI, SE. S.Sos, MM. selaku Pemimpin Cabang No. : 071/BB/II/1805000/2013, tanggal 28 Februari 2013, berupa :

- Barang bukti diduga narkotika jenis shabu - shabu seberat 0,1 gram digunakan untuk pemeriksaan laboratories;
- Barang bukti diduga narkotika jenis shabu- shabu seberat 0,6 gram digunakan untuk pemeriksaan persidangan;

Hal. 2 dari 12 hal Put. No. 08/Pid.SUS/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik bening dengan berat 0,3 gram pembungkus barang bukti;

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 25 Februari 2013 saksi ADE KURNIAWAN (berkas terpisah) membeli 1 (satu) paket shabu dari terdakwa kemudian 1 (satu) paket shabu tersebut dititipkan kembali oleh saksi Ade Kurniawan kepada terdakwa dan oleh terdakwa shabu tersebut di simpan didalam kamarnya;

Lalu pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2013 sekira pukul 02.00 wib saksi Ade datang ke rumah terdakwa, setelah sampai di rumah terdakwa saksi Ade Kurniawan langsung masuk ke kamar milik terdakwa setelah saksi Ade berada dalam kamar milik terdakwa tersebut saksi Ade memanggil terdakwa untuk meminta shabu yang sebelumnya dititipkan kepada terdakwa lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket shabu yang dititipkan oleh saksi Ade kepadanya diminta kembali oleh saksi Ade lalu saksi Ade Kurniawan menggabungkan shabu yang dari terdakwa menjadi satu bungkus dengan shabu yang dibawa saksi Ade Kurniawan karena ada kawan saksi Ade yang mau membeli shabu , setelah shabu tersebut dijadikan satu bungkus plastik lalu saksi Ade menimbang shabu tersebut dengan menggunakan timbangan digital kemudian pada saat saksi Ade Kurniawan sedang menimbang shabu didalam kamar terdakwa , terdakwa mendengar suara sepeda motor didepan rumah terdakwa lalu ada yang mengetuk pintu ruang tamu rumah terdakwa dan saksi Ade Kurniawan menyuruh terdakwa untuk membuka pintu karena kawan saksi Ade Kurniawan ada yang mau beli shabu akan tetapi terdakwa tidak mau membukakan pintu karena takut lalu saksi Ade meletakkan timbangan tersebut diatas tempat tidur terdakwa dan saksi Ade langsung membukakan pintu tersebut dan setelah pintu dibuka oleh saksi Ade dan ternyata tamu yang datang kerumah terdakwa tersebut adalah anggota Dit Res Narkoba Polda Riau dan shabu yang saksi Ade pegang ditangannya langsung dilemparkan ke karpet ruang tamu rumah terdakwa kemudian anggota Dit Res Narkoba Polda Riau langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Ade Kurniawan kemudian dilakukan

Hal. 3 dari 12 hal Put. No. 08/Pid.SUS/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan dirumah terdakwa yang disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu saksi Yazid Gidang , ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu - shabu diatas karpet ruang tamu rumah terdakwa kemudian ditemukan juga 1 buah plastik besar yang berisikan 5 (lima) pack plastik bening yang ditemukan dibelakang rumah terdakwa, lalu ditemukan juga 1 (satu) buah timbangan Digital warna biru merk heles yang disimpan terdakwa diterali jendela dibelakang kulkas dapur rumah terdakwa;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. : PM. 01. 05. 851. B. 07. K. 194. 2011, tanggal 13 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru memberi kesimpulan : contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) jo pasal 114 ayat (1) UU. RI. No. : 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **RENI SUCIATI ALS KINCAI BINTI TABRANI**, secara bersama-sama dengan saksi ADE KURNIAWAN, (berkas perkara terpisah)), pada waktu dan tempat sebagaimana pada dakwaan kesatu diatas, *telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 25 Februari 2013 saksi ADE KURNIAWAN membeli 1 (satu) paket shabu dari terdakwa kemudian 1 (satu) paket shabu tersebut dititipkan kembali oleh saksi Ade Kurniawan kepada terdakwa dan oleh terdakwa shabu - shabu tersebut disimpan didalam kamarnya;

Kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2013 sekira pukul 02.00 wib terdakwa didatangi saksi Ade Kurniawan kemudian setelah sampai di rumah terdakwa saksi Ade Kurniawan langsung masuk

Hal. 4 dari 12 hal Put. No. 08/Pid.SUS/2014/PTR



kekamar milik terdakwa setelah saksi Ade berada dalam kamar milik terdakwa tersebut saksi Ade memanggil terdakwa untuk meminta shabu yang sebelumnya saksi Ade titipkan kepada terdakwa lalu terdakwa mengambil shabu dan menyerahkannya kepada saksi Ade Kurniawan selanjutnya saksi Ade Kurniawan menggabungkan shabu miliknya dengan shabu - shabu yang diserahkan terdakwa kepadanya menjadi satu bungkus , setelah shabu tersebut dijadikan satu bungkus plastik lalu saksi Ade menimbang shabu tersebut dengan menggunakan timbangan digital pada saat saksi Ade Kurniawan tersebut sedang menimbang shabu didalam kamar terdakwa , terdakwa mendengar suara sepeda motor didepan rumah terdakwa lalu ada yang mengetuk pintu ruang tamu rumah terdakwa dan saksi Ade Kurniawan menyuruh terdakwa untuk membuka pintu akan tetapi terdakwa tidak mau membukakan pintu karena takut lalu saksi Ade meletakkan timbangan tersebut diatas tempat tidur terdakwa dan saksi Ade langsung membukakan pintu tersebut dan setelah pintu dibuka oleh saksi Ade dan ternyata tamu yang datang kerumah terdakwa tersebut adalah anggota Dit Res Narkoba Polda Riau kemudian anggota Dit Res Narkoba Polda Riau langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Ade Kurniawan kemudian dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu - shabu diatas karpet ruang tamu rumah terdakwa kemudian ditemukan juga 1 buah plastik besar yang berisikan 5 (lima) pack plastik bening yang ditemukan dibelakang rumah terdakwa, lalu ditemukan juga 1 (satu) buah timbangan Digital warna biru merk heles yang disimpan terdakwa diterali jendela dibelakang kulkas dapur rumah terdakwa;

Bahwa Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan No. 171 / BB / II / 1805000/2013 tanggal 28 Februari 2013, yaitu terhadap barang bukti dengan berat bersih kotor 1 gram dan berat bersih 0,7 gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti dengan berat bersih 0,1 gram disisihkan untuk pemeriksaan laboratories
2. Barang bukti dengan berat bersih 0,6 gram untuk pemeriksaan di Pengadilan

Hal. 5 dari 12 hal Put. No. 08/Pid.SUS/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) plastik bening dengan berat 0,3 gram pembungkus barang bukti -

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. : PM. 01. 05. 851. B. 03. K. 60. 2013, tanggal 6 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru memberi kesimpulan : contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) jo pasal 112 ayat (1) UU. RI. No. : 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika.

A T A U

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa **RENI SUCIATI ALS KINCAI BINTI TABRANI**, pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2013 atau setidaknya tidaknya pada bulan Februari tahun 2013 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2013 bertempat Jl.satriya Gg.Ubudiyah II No.06 Pekanbaru atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Pekanbaru , *dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman* Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2013 sekira pukul 02.00 wib saksi Ade datang ke rumah terdakwa kemudian setelah sampai di rumah terdakwa saksi Ade Kurniawan langsung masuk kamar milik terdakwa setelah saksi Ade berada dalam kamar milik terdakwa tersebut saksi Ade menimbang sabu - sabu diatas tempat tidur terdakwa dengan menggunakan timbangan digital dan melihat hal tersebut terdakwa tidak ada melaporkan perbuatan saksi Ade menimbang sabu - sabu diatas tempat tidur dalam kamar terdakwa dengan pihak yang berwenang dan hal tersebut sudah berulang kali saksi Ade lakukan di rumah terdakwa akan tetapi terdakwa hanya mendiamkan saja perbuatan saksi ade dan tidak melaporkannya kepada pihak yang berwenang;

Hal. 6 dari 12 hal Put. No. 08/Pid.SUS/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian pada saat saksi Ade Kurniawan tersebut sedang menimbang shabu didalam kamar terdakwa , terdakwa mendengar suara sepeda motor didepan rumah terdakwa lalu ada yang mengetuk pintu ruang tamu rumah terdakwa dan saksi Ade Kurniawan menyuruh terdakwa untuk membuka pintu karena kawan saksi Ade Kurniawan ada yang mau beli shabu akan tetapi terdakwa tidak mau membukakan pintu karena takut lalu saksi Ade meletakkan timbangan tersebut diatas tempat tidur terdakwa dan saksi Ade langsung membukakan pintu tersebut dan setelah pintu dibuka oleh saksi Ade dan tamu yang datang kerumah terdakwa tersebut adalah anggota Dit Res Narkoba Polda Riau kemudian anggota Dit Res Narkoba Polda Riau langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Ade Kurniawan kemudian dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu - shabu diatas karpet ruang tamu rumah terdakwa kemudian ditemukan juga 1 buah plastik besar yang berisikan 5 (lima) pack plastik bening yang ditemukan dibelakang rumah terdakwa, lalu ditemukan juga 1 (satu) buah timbangan Digital warna biru merk heles yang disimpan terdakwa diterali jendela dibelakang kulkas dapur rumah terdakwa;

Bahwa Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan No. 171 / BB / II / 1805000/2013 tanggal 28 Februari 2013, yaitu terhadap barang bukti dengan berat bersih kotor 1 gram dan berat bersih 0,7 gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti dengan berat bersih 0,1 gram disisihkan untuk pemeriksaan laboratories;
2. Barang bukti dengan berat bersih 0,6 gram untuk pemeriksaan di Pengadilan;
3. 1 (satu) plastik bening dengan berat 0,3 gram pembungkus barang bukti;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. : PM. 01. 05. 851. B. 03. K. 60. 2013, tanggal 6 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru memberi kesimpulan : contoh barang bukti Positif mengandung Met

Hal. 7 dari 12 hal Put. No. 08/Pid.SUS/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 131 jo pasal 112 ayat (1) UU. RI. No. : 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana tanggal 5 Desember 2013 Nomor : REG.PERK : Nomor : PDM-2462/PEKAN/07/2013 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RENI SUCIATI Als. KINCAI Binti TABRANI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat dalam tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo.Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RENI SUCIATI Als. KINCAI Binti TABRANI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada ditahanan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), subsider selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah timbangan digital warna biru putih merek Heles;
 - 1 (satu) buah plastik besar yang berisikan 5 (lima) pack plastik bening;
 - 1 (satu) unit Hand phone merk Tiger dan Kartu Simpati Nomor 081268141888;dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa RENI SUCIATI Als. KINCAI Binti TABRANI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal. 8 dari 12 hal Put. No. 08/Pid.SUS/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan pada tanggal 9 Desember 2013 No. : 612/Pid.Sus/2013/PN.Pbr. yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RENI SUCIATI ALS. KINCAI BINTI TABRANI sesuai identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman”**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;

3. Menetapkan masa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Memerintahkan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1(satu) buah timbangan digital warna biru putih merek Heles;
- 1 (satu) buah plastik besar yang berisikan 5 (lima) pack plastik bening;
- 1 (satu) unit Hand phone merk Tiger dan Kartu Simpati Nomor 081268141888;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding, pada tanggal 9 Desember 2013 sebagaimana Akta Permintaan banding Nomor : 85/Akta.Pid/2013/PN.Pbr. permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 Desember 2013 ;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan permintaan banding, pada tanggal 16 Desember 2013 sebagaimana Akta Permintaan banding Nomor : 85/Akta.Pid/2013/PN.Pbr. permintaan banding tersebut telah

Hal. 9 dari 12 hal Put. No. 08/Pid.SUS/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Desember 2013, ;

Menimbang, bahwa Pensihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 6 Januari 2014, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal dan hari itu juga, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 7 Januari 2014 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 23 Desember 2013 Nomor : W4-U1/8796/HN.01.10/XII/2013 ;

Menimbang, bahwa setelah membaca/mempelajari secara seksama berkas perkara maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.612/PID.SUS/2013/PN.Pbr. tanggal 9 Desember 2013, memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, karena kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara tepat dan benar, oleh karena itu Pengadilan Tinggi sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjadi dasar putusan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 612/PID.SUS/2013/PN.PBR. tanggal 9 Desemberr 2013, dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat alasan hukum untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka kepada terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Hal. 10 dari 12 hal Put. No. 08/Pid.SUS/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 612 / Pid.Sus /2013/PN.Pbr tanggal 9 Desember 2013 yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,-(Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu , tanggal 19 Februari 2014, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan SABAR TARIGAN SIBERO, SH. sebagai Hakim Ketua, Hj. WAGIAH ASTUTI, SH. dan P. NAPITUPULU, SH.,Mhum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh TETI ANGGRAINI, SH. Panitera-Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

Hj. WAGIAH ASTUTI, SH.
SIBERO, SH

SABAR TARIGAN

Hal. 11 dari 12 hal Put. No. 08/Pid.SUS/2014/PTR



P. NAPITUPULU, SH.,Mhum.

Panitera Pengganti;

TETI ANGGRAINI, SH

Hal. 12 dari 12 hal Put. No. 08/Pid.SUS/2014/PTR